



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JUMANTONO

Alamat : Jalan Kakum Nomor : 19 – Telepon (0271) 7889165 Kode Pos 57782
Website : jumantono.karanganyarkab.go.id Email: Jumantonokec@gmail.com

KEPUTUSAN

CAMAT JUMANTONO

NOMOR : 140 / 39 / 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGADMINISTRASI ADUAN PELAYANAN PATEN DAN
PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN JUMANTONO
CAMAT JUMANTONO**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran penanganan Aduan Pelayanan Paten dan Pelayanan Publik di lingkungan Kecamatan Jumantono, maka perlu menunjuk Petugas Pengadministrasi Aduan Pelayanan Paten dan Pelayanan Publik.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Jumantono tentang Petugas Pengadministrasian Aduan Pelayanan Paten dan Pelayanan Publik Kecamatan Jumantono.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawasan pada Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Eni Wulandari, S.Pd dan Dyah Perwitasari, A.Md Jabatan Staf sebagai Petugas Pengadministrasi Aduan Pelayanan Paten dan Pelayanan Publik Kecamatan Jumantono.
- KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menerima Aduan Pelayanan Administrasi Paten dan Pelayanan Publik lainnya.
 - b. Mengadministrasikan Aduan Pelayanan Administrasi Paten dan Pelayanan Publik lainnya.
 - c. Mengkoordinasikan Aduan Pelayanan Administrasi Paten dan Pelayanan Publik lainnya kepada Tim/Pejabat yang berwenang.

d. Mengirimkan jawaban Aduan Pelayanan Administrasi Paten dan Pelayanan Publik lainnya.

e. Mendokumentasikan Aduan Pelayanan Administrasi Paten dan Pelayanan Publik lainnya.

f. Melaporkan pelaksanaan tugas Camat Jumantono melalui Tim.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Jumantono.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jumantono

Pada tanggal : 01 Juli 2021

CAMAT JUMANTONO



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar
2. Inspektur Kabupaten Karanganyar
3. Kabag Hukum Setda Karanganyar
4. Ka. UPT / Sariker Kecamatan Jumantono
5. Kades Se- Kecamatan Jumantono
6. Petugas yang bersangkutan